

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
JALAN PENDIDIKAN NO. 19A TELP. 22604 SAL 36
M A T A R A M

Nomor : 562 /I20.F5/I/88

....29 Desember....19.88

Lamp. : --

H a l : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kepada:

Yth. : Pengurus Yayasan/Penyelenggara

TK. PGRI Mapin Rea
Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa
di Alas.

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Pebruari - 1983, nomor: 018/C/KEP/I/83 dan hasil penilaian/pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Guru, terhadap usul pendirian TK/SD/SLB yang berada dibawah pembinaan saudara, dengan ini kami beritahukan bahwa kami menyetujui pendirian Sekolah Swasta : Taman Kanak - kanak PGRI Mapin Rea Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa.

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta tersebut kami catat sebagai Sekolah Swasta dilingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat, terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat persetujuan ini.
2. Sekolah Swasta tersebut diwajibkan :
 - a. Terus melengkapi dan meningkatkan persyaratan pendirian Sekolah Swasta sebagai mana diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen tersebut diatas.
 - b. Terus meningkatkan mutu pendidikan dengan melaksanakan wawasan Wiyata Mandala dan Ketahanan Sekolah.

Demikian untuk dimaklumi dan dipedomani sebagaimana mestinya.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

DRS. LASMADI SUMOHARJO
NIP. 130 429 740

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Sumbawa..... di Sumbawa...

2. Kabid Dikdasmen Kanwil Depdikbud Prop. NTB

3. Kabag Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. NTB

4. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Alas